

## NASIKH WA AL-MANSUKH

Anita Rahmalia<sup>1</sup>, Ridho Pramadya Putra<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said  
**E-mail:** <sup>1</sup>anitarahmalia1@gmail.com, <sup>2</sup>Kawokloop@gmail.com

### Abstrak

Terdapat dua sisi pandang akan Al-Qur'an yakni bahwa Al-Qur'an merupakan kitab bagi orang muslim yang tiada perselihihan didalamnya (*ikhtilaf*) tetapi dilain sisi terdapat ayat pada Al-Qur'an yang melafadzkan lafal *nasakh* yaitu pada ayat 106 Q.S. Al-Baqarah. Karna hal tersebut, terjadilah perbedaan sudut pandang para ulama kita menjadi dua golongan. *Pertama*, mereka yang menerima sekaligus memberi dukungan atas nasakh yang berarti dalam Al-Qur'an terdapat pembatalan. Ulama tersebut di antaranya ialah Ibnu Kasir dan Ahmad Mustafa al-Maragi. *Kedua*, mereka tidak menerima nasakh dalam artian pembatalan hukum yang secara langsung Allah turunkan dan mereka mengartikan nasakh sama dengann takhsis atau lebih ke pengkhususan. Ulama yang tergolong di antaranya 'Abd al-Muta'al al-Jabri juga Muhammad al-Bahi. Maka tidak heran apabila pembahasan terkait Nasikh Wa al-Mansukh merupakan topik yang menarik untuk ditelaah.

**Kata Kunci:** Nasikh, Mansukh, Al-Qur'an

### PENDAHULUAN

Dahulu kala, di dalam salah satu masjid di kota Kufah, khalifah Ali Bin Abi Thalib mendapati sosok pria yang rupanya ia merupakan seorang *Qadhi*. Banyak sekali orang yang mengelilingi *qadhi* tersebut dan mengadu berbagai permasalahan kepadanya dengan berharap masalah yang diadukan tersebut mendapat solusi. Bukan mendapat sebuah solusi tetapi *qadhi* tersebut terkesan menyesatkan karena telah mencampuradukkan antara perintah dan larangan Allah SWT. Menyaksikan hal tersebut, spontan khalifah Ali melontarkan pertanyaan padanya : “*Ata'rif al-Nasikh min al-Mansukh?*”. Dan dijawab olehnya : “Tidak”. Kemudian khalifah Ali pun kembali berbicara : “(Kalau demikian) berarti engkau telah celaka dan mencelakakan (orang lain)”.

Dari kalimat tanya yang khalifah Ali ajukan tersebut, setidaknya telah menjadi penegas akan urgensi pengetahuan Nasikh Wa al-Mansukh selaku unit Ulumul Qur'an. Karena urgensi tersebut Jalaluddin al-Syuyuti memberi penegasan : “*Para Ulama' (A'imah) mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menafsirkan kitab Allah kecuali terlebih dahulu mengetahui ayatayat yang terdapat dalam al-Qur'an, yang menaskhkan dan dinaskhkan*”.

Al-Qur'an ialah kalamullah yang diwahyukan pada Rasul (Nabiyullah Muhammad

SAW). Agar dapat digunakan muslim sebagai pegangan hidup berada didunia juga di akhirat. Al-Qur'an menjadi prinsip dalam hidup umat muslim yang fungsinya untuk menata kehidupan entah di dunia ini ataupun kehidupan akhirat. Prinsip di mana umat Islam harus menempatkan Al-Qur'an sebagai cara hidup adalah pemahaman tentang isi dan pelajaran yang terkandung didalam Al-Qur'an. Pada perdebatan ini, ada banyak hal yang perlu dibahas secara mendalam, salah satunya adalah Nasikh Wa al-Mansukh, yang mana dia memegang bagian fundamental yang harus diketahui juga dipelajari oleh seorang muslim, terutama orang yang berijtihad (mujtahid).

Dalam menetapkan suatu hukum, Nasikh wa al-Mansukh ini menjadi syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang mujtahid. Dan dipastikan akan berakibat fatal jika salah dalam memahaminya. Sebagian ulama sepakat bahwa pengetahuan tentang Nasikh Wa al-Mansukh terlalu mendesak untuk digunakan sebagai sarana untuk memahami Al-Qur'an. Sejumlah ulama juga percaya bahwa tiada kontradiksi pada setiap ayat di Al-Qur'an, atau dapat dinyatakan bahwasanya ayat-ayat yang terlihat bertentangan sebenarnya tidaklah bertentangan. Oleh sebab itu, diperlukan pola-pola penafsiran guna meneliti/mengoreksi ayat-ayat yang sifatnya kontradiktif tersebut.

Maka untuk itu, penulis mencoba memaparkan salah satu yang ada dalam pembahasan "*Ulumul Qur'an dan Hadits*" yakni mengenai Nasikh Wa al-Mansukh yang dimulai dari pengertian; urgensi; rukun sekaligus syarat; dan juga tentang pembagian sekaligus macam-macam dan hikmah Nasikh Wa al-Mansukh sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian kepustakaan (*library research*) mengambil data dari literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Baik itu sumber primer (*al-marāji' al-awwaliyyah*) maupun sumber sekunder (*al-marāji' as-sanawiyah*) yang berkaitan dengan tema bahasan, baik berupa buku, makalah, jurnal, tafsir Al-Qur'an, Hadis dan literatur yang berkaitan dengan kajian ini. Teknik analisa dalam penulisan ini menggunakan model tematik (maudhu'i) dengan menggali dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an serta pemikiran ulama tentang term Nasikh dan Mansukh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Nasikh wa al-Mansukh**

*Nasikh* memiliki dua pengertian yakni secara etimologi (bahasa) dan juga secara

terminologi (istilah). Berikut makna kata Nasikh secara bahasa yang dipandang paling relevan :

1. “*Ar-Raf’ulal-izalah*” yang berarti penghapusan.
2. “*An-Naqlu*” yang berarti penyalinan ataupun penulisan.
3. “*Al-Ibthal*” yang berarti penghilangan atas sesuatu.
4. “*At-Taghyir wal Ibtal Wal Iqamah ash-Shai’ Maqamahu*” yang artinya ialah mengganti atau menukar. Makna diatas mempunyai dasar Kalamullah pada ayat 106 Q.S Al-Baqarah, artinya : “*Ayat mana saja yang Kami nasikhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?*”
5. “*At-Tahwil wal Baqa ‘ihi fi Nafsihi / At-Tabdil*” yang artinya “memalingkan, meyalin atau memindahkan”. Namun tiada kalamullah yang mencontohkan ataupun mendasari makna ini.

Selanjutnya makna kata Nasikh secara istilah yang dijelaskan oleh ahli Fiqih (Fuqaha) yaitu bahwa Nasikh adalah “*rof’u as syaari’ hukman syar’iyyan bi dalilin syar’iyyin mutaraakhin ‘anhu*” yang berarti “pengangkatan (penghapusan) oleh as Syaari’ (Allah Swt) terhadap hukum syara’ (yang lampau) dengan dalil syara’ yang terbaru. Yang dimaksud dengan pengangkatan hukum syara’ adalah penghapusan kontinuitas pengamalan hukum tersebut dengan mengamalkan hukum yang ditetapkan terakhir”.

Sama halnya dengan Nasikh, kata **Mansukh** juga memiliki pengertian secara etimologi (bahasa) dan juga terminologi (istilah). Maka secara etimologi Mansukh artinya “suatu hal yang diganti”. Sedang secara istilah/terminologi, Mansukh diartikan sebagai “hukum syara’ yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara’ yang datang kemudian”.

Dari pengertian-pengertian diatas, selanjutnya kita perlu memahami kata Nasakh. Yang dimaksud Nasakh adalah suatu perbuatan pembatalan atau penghapusan pada hukum syara’ dari hukum lama menuju hukum baru yang bersumber dalil syara’ yang datang kemudian. Maka dalam menasakhkan diperlukan dua unsur penting yaitu Nasikh dan Mansukh. Dimana Nasikh merupakan hukum/dalil syara’ yang sifatnya menghapus suatu hukum atau merupakan subjek penghapus, sedangkan Mansukh merupakan hukum/dalil syara’ yang nantinya dihapus atau diganti atau juga merupakan objek penghapusannya.

## Urgensi Ilmu Nasikh wa al-Mansukh

Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdil Bar, bahwa karena adanya naskh maka tidak seluruh ilmu yang ada itu diwajibkan bagi ulama dan umat Islam untuk dikerjakan. Kaum muslim memiliki kewajiban untuk mengetahui nasikh wa al-mansukh dan setelah mengerti, kita diwajibkan untuk mengamalkan ayat nasikh atau ayat yang mengganti dan tidak diwajibkan untuk mengamalkan ayat mansukh atau ayat yang diganti. Dengan begitu kita tidak akan mengerjakan apa yang tidak lagi diperintahkan ataupun mengabaikan apa yang telah Allah perintahkan.

## Rukun Dan Syarat Nasikh wa al-Mansukh

Menurut sistematisasi tafsir dalam ilmu hukum hubungan norma hukum antara keduanya harus dicermati dengan seksama agar tidak terjadi pertentangan diantara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Berdasarkan hal itu, maka dalam “Nasikh wa al-Mansukh” ada sejumlah pilar yaitu rukun yang terdiri atas,

1. “*Adat Nasikh*”, ialah sebuah statement yang meyakinkan bahwa benar-benar ada pembatalan suatu hukum yang sudah ada.
2. “*Nasikh*”, yang merupakan hukum/dalil atau ayat yang sifatnya “akan menghapus” dalil atau hukum awal atau yang sudah ada.
3. “*Mansukh*”, ini merupakan suatu hukum atau dalil yang akan dihapus, dibatalkan ataupun dipindahkan keberadaannya.
4. “*Mansukh ‘anh*”, yang berarti orang-orang yang harus mendapat beban dari hukum tersebut.

Serta syarat-syarat yang terdiri atas empat hal sebagai berikut,

1. Mansukh (dalil hukum yang dihapuskan atau dibatalkan) haruslah berupa hukum syara’. Hukum syara’ merupakan aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT dan telah ditetapkan guna mengatur segala perbuatan ataupun tingkah laku para mukallaf yang berupa wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah. Artinya bahwa suatu mansukh bukan berasal dari hukum akal pikiran ataupun hukum yang diciptakan manusia.
2. Nasikh (dalil yang menghapuskan atau membatalkan) musti memiliki selang waktu dari mansukh (dalil hukum yang lama). Nasikh ini juga wajib berwujud dalil-dalil syara’ baik Al-Qur’anul Karim, Al Hadits, Qiyas ataupun Ijma’.
3. Dalil baru (Nasikh) dan dalil lama (Mansukh) tersebut haruslah memiliki

pertentangan yang bersifat nyata (kontradiktif).

4. Sifat dari Nasikh (dalil yang menghapuskan atau dalil yang mengganti) ialah mutawattir. Sebab dalil yang sudah terbukti secara pasti ketetapan hukumnya, maka tidak bisa digantikan (dinasahkan) melainkan oleh hukum yang juga secara pasti sudah terbukti.

### **Pembagian Nasikh wa al-Mansukh**

Nasakh diklasifikasikan menjadi empat jika dilihat dari segi nasakh antara Qur'an dengan Sunnah, yaitu :

#### **1. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an**

Maksudnya bahwa hukum ataupun dalil yang mulanya ditentukan oleh Qur'an maka digantikan (nasakh-kan) oleh dalil al-Qur'an juga. Mengenai nasakh ini terdapat varian perspektif oleh para ulama tentang diterima tidaknya. Dari pandangan ulama yang menerima adanya nasakh satu ini, mereka beranggapan bahwa Allah *Al Qadir*, *Ar Rahman* dan *Ar Rahim* mula-mula telah menentukan suatu hukum yang bersifat ringan. Tetapi karena mungkin dirasa umat Muslim sudah bisa menghadapi hukum yang tidak lagi ringan, maka hukum ringan awal tersebut perlu digantikan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan Allah dimana Allah sedang menunjukkan "*Al 'Aliy*" (Maha Tinggi) dan "*Al Alim*" (Maha Mengetahui). Misalnya pada dinasakh nya Kalamullah yaitu Q.S. Al Baqarah : 240 tentang masa 'iddah berlaku satu tahun yang kemudian digantikan dengan Q.S Al Baqarah : 234 tentang masa 'iddah yaang berlaku hanya 4 bulan 10 hari.

Sedangkan dalam pandangan para ulama yang menolaknya, mereka menganggap bahwa "*Nasikh Wa al-Mansukh*" pada Kalamullah (Al-Qur'an) sekarang tiada lagi. Diuraikan juga bahwasanya Firman Allah (Al-Qur'an) sebenarnya telah menasakh kitab sebelumnya yakni Taurat, Zabur dan juga Injil, tetapi untuk semua ayat Al Qur'an saat ini tiada lagi ada mansukhnya. Perihal ini didasarkan pada Q.S. Fussilat (42)

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ  
حميد ٤٢

Artinya : "Yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji".

#### **2. Al-Qur'an dengan As-Sunnah**

Maksudnya bahwa suatu hukum tersebut mulanya ada dalam dalil Al Qur'an kemudian digantikan/nasakh dengan dalil As-Sunnah. Nasakh satu ini oleh Syaikh Manna' dibagi menjadi 2, yakni :

a. Nasakh Qur'an dengan Sunnah Ahad (Ahadiyah)

Namun sebagian besar ulama menolak kebenarannya dengan alasan Al Qur'an bersifat mutawatir sekaligus penuh dengan keyakinan didalamnya, sedangkan Sunnah Ahad bersifat prasangka atau dugaan. Sehingga sangat tidak dibenarkan menghapuskan atau menggantikan hal yang jelas diketahui sifatnya (ma'lum) dengan hal-hal maznun (diduga).

b. Nasakh Qur'an dengan Sunnah Muttawatiroh

Oleh tiga pemimpin/imam mazhab yaitu Imam Malik, Abu Hanafi dan Imam Ahmad berpendapat sama yaitu memberi hukum mubah pada nasakh ini dengan asumsi bahwa kedua dalil tersebut adalah wahyu. Dasar yang mereka pegang ialah pada ayat 3 dan 4 Q.S. An-Najm

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ  
عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan(kepadanya)”. Dan ayat 44 dalam An-Nahl

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ  
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya : “....Dan kami turunkan kepadamu Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka”. Menurut mereka nasakh ialah bagian dari suatu keterangan/penjelasan.

Di lain hal diatas, beberapa ulama yaitu Asy Syafi'i, Zhahiriyah juga Ahmad menyangkal adanya nasakh ini atas landasan ayat 106 Q.S Al-Baqaroh yang terjemahannya : “Apa saja ayat yang kami nasakhan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami

*datangkan yang lebih baik atau yang sebanding denganya....”*. Ulama-ulama tersebut memandang Al-Qur'an tidaklah sebanding dengan As-Sunnah. Maka dari hal tersebut tak boleh ada nasakh diantara Al Qur'an dan Hadits/As Sunnah sebab kedudukan Al Qur'an lebih tinggi sehingga tidak sah apabila dalil yang lebih kuat dan tinggi dihapuskan atau digantikan oleh dalil yang kedudukannya lebih rendah.

### 3. As-Sunnah dengan Qur'an

Maksud nasakh ini ialah bahwa suatu hukum/dalil yang telah ditentukan berdasar dalil As Sunnah lalu diganti (dinasakh) dengan dalil Qur'an. Nasakh ini terdapat contoh yaitu tentang arah kiblat yang semula dijelaskan dalam hadits bahwa Baitul Maqdis menjadi patokan arah kiblat bagi umat muslim, kemudian setelah diturunkannya ayat 144 pada Q.S. Al Baqarah Ka'bah Masjidil Haram yang menjadi patokannya.

Contoh lain ada pada hukum puasa di hari 'Asyura (10 Muharram) yang semula wajib digantikan tidak lagi wajib melainkan sunah. Hal tersebut terjadi setelah Q.S. Al Baqarah ayat 185 turun dan menjelaskan kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadhan.

### 4. As-Sunnah dengan As-Sunnah

Artinya bahwa suatu hukum syara' yang mulanya didasarkan dalil As-Sunnah lalu dinasakkan (dihapus) oleh dalil syara' dari As-Sunnah pula. Misalnya yakni hukum ziarah hukum yang semula dilarang kemudian dihapus (dinasakh) menjadi mubah (boleh). Terjemahan hadits nya ialah *“Dahulu aku melarang kamu berziarah kubur, sekarang berziarahlah”* (Riwayat At Tirmidzi).

## **Bentuk-Bentuk Nasikh wa al-Mansukh**

Pada bagian referensi dan hukum sebagian besar ahli agama memecah Nasakh menjadi tiga kategori, yakni :

### 1. Menghilangkan hukum/ketentuan dan teksnya secara bersama

Ayat-ayat pada bagian ini tidak boleh dilafalkan dan dilaksanakan lagi. Misalnya pada *“H.R Bukhari dan Muslim dari Aisyah”* yang berarti: *“Dahulu termasuk yang diturunkan (ayat al-Qur'an) adalah sepuluh kali susuan yang diketahui, kemudian di-nasakh dengan lima susuan yang diketahui. Setelah Rasulullah Saw. wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian al-Qur'an”*.

Implikasi hadis tersebut ialah akan disebut saudara mahrom untuk dua orang yang tidak seibu bilamana dua orang tersebut meminum ASI dari satu ibu yaitu dengan jumlah sepuluh kali sedot. Lalu dalil itu dinaskh yang mengubah dari 10 kali menjadi cukup 5 kali.

2. Penghilangan hanya pada hukum/ketentuannya sendiri sedang pada teksnya tetap ada

Contohnya, ayat yang membahas memprioritaskan untuk bersedekah seperti yang tercantum pada Q.S. Mujadilah : 12 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرُّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ  
صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Yang berarti: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaknya kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih, jika kamu tiada memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”*

Maka dalil diatas tersebut kemudian digantikan (di-Naskh) dngan ayat setelahnya :

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ  
عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Terjemahaan : *“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang anda kerjakan.”*

Disini terkandung hikmah mengapa hanya ketentuannya yang hilang sedangkan teksnya tetap ada yaitu

- a. Masih adanya teks karena al-Qur'an ialah kalamulloh yang diwahyukan Allah kepada Rasul untuk dibaca oleh umat beragama Islam. Maka selain dibaca agar dapat mengetahui serta mengamalkan ketentuannya, juga akan memperoleh pahala.



- b. Tujuan utama naskh ialah guna memberi keringanan, maka dengan masih adanya teks tersebut akan selalu menyadarkan umst muslim akan rasa nikmat dan bersyukur karena kesulitan telah dihapus.
3. Penghilangan hanya pada teks/bacaan, sedang hukumnya tetaplah sah
- Contohnya pada ayat yang membahas perihal rajam. Pada mulanya, ayat tersebut ialah berasal dari kalamullah yaitu ayat pada al-Qur'an. Bacaan ayat tersebut dikatakan mansukh (telah digantikan), namun hukum/kentuannya tetaplah sah dan berlaku yaitu yang artinya: "Jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya". Terdapat dalam kisah zina yang dilakukan orang tua lalu digantikan (di-Naskh) yang mana telah dinyatakan oleh Ubay ibnu Ka'ab bin Abu Umamah bin Sahl.

### **Pedoman Nasikh wa al-Mansukh**

Wawasan mengenai *nasikh wa mansukh*, bagi ilmuwan muslim terkhusus para mufassir, bidang ilmu ushul dan bidang fiqh tentu memiliki kegunaan serta faedah yang bisa dibilang tidak sedikit. Wawasan tersebut digunakan supaya mereka tidak tersesat dalam memahami suatu hukum. Berikut ada cara-cara yang digunakan guna mengetahui pedoman dalam "Nasikh dan Mansukh" :

1. Memiliki keterangan/penjelasan yang tegas berasal dari Rasulullah SAW yang bersifat jelas;
2. Ayat Nasikh dan ayat Mansukh disepakati oleh umat;
3. Dan, harus didapati dalil yang lebih awal/dahulu dan yang akhir/setelahnya bersumber histori.

Naskh tidaklah bisa ditentukan berdasar pada pemikiran/penelitian para mujtahid tanpa kutipan otentik atau pada komentar para penafsir atau karena ayat-ayat tersebut bersifat kontraktual transisi yang terlamat ke Islam dari salah satu perawi. Apa yang dipertaruhkan dalam hal ini adalah penukilan yang meyakinkan dan sejarah.

### **Hikmah Nasikh wa al-Mansukh**

Terjadinya penetapan nasakh didalam al-Qur'an, sejumlah ulama menyebutkan bahwa ada hikmah yang dapat diambil, diantaranya:

1. Menunjukkan adanya konsep rububiyah sebab dengan nasakh dapat membuktikan bahwa atas kuasa dan keesaan Allah lah syariat Islam dapat diubah serta ditetapkan.
2. Sebagai bentuk ujian bagi kita untuk membuktikan dengan jelas golongan umat yang

memilih taat pada syariat atau golongan umat yang memilih untuk menentang.

3. Menghendaki kebaikan sekaligus menghilangkan kesulitan bagi seorang hamba pada beberapa hukum guna kemaslahatan umat. Sebab ketika nasakh tersebut berubah menjadi hukum yang semakin berat tentu akan ada penambahan pahala didalamnya, sedangkan ketika nasakh berubah menjadi hukum yang semakin ringan tentu ada keringanan didalamnya.
4. Bentuk perhatian dan kasih sayang Allah pada kemaslahatan hamba-Nya, dimana hal tersebut merupakan tujuan pokok adanya syariat agama Islam *Rahmatan lil 'Alamin*.
5. Dapat menaikkan tingkat iman kita kepada Allah SWT tentang kejadian apapun yang telah berlalu atas seizin-Nya di dunia ini.

## KESIMPULAN

Sesuai pada pemaparan diatas, maka mampu disimpulkan bahwasanya pengertian atau makna kata Nasikh Wa al-Mansukh sangat beragam yang dijelaskan oleh para ahli fiqih ataupun ulama-ulama lain. Meskipun beragam, namun secara keseluruhan bermakna sama yang pada intinya Nasikh yakni “sesuatu yang menghapus atau yang membatalkan” yang berperan sebagai subjek. Sedang kata Mansukh yakni “sesuatu yang dibatalkan atau dihapus” dan berperan sebagai objek. Dan proses penghapusan tersebut disebut dengan Nasakh.

Karena berhubungan dengan sumber hukum Islam yang utama dan kedua, maka dalam menasakh suatu dalil tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan bukan orang yang sembarangan pula. Diperlukan rukun-rukun dan juga syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menasakhkan. Meskipun banyak ulama yang bertentangan dengan pendapat tentang keabsahan Nasakh Wa al-Mansukh, perlu ditegaskan bahwa dengan kemajuan dakwah juga perjalanan waktu maka Shar'i hukum disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini. Banyak hikmah dapat diperoleh dari studi Nasakh dan Mansukh. Disamping hal tersebut, studi satu ini memiliki fungsi juga manfaat terutama bagi ahli fiqih (Fuqaha), mufassir, ataupun usuli supaya pemahaman mengenai hukum tidaklah kacau. Kita juga dapat memperdalam pemahaman sehingga menjadi lebih kuat iman kami dan yakin bahwa Allah SWT tidaklah akan menguji seorang hamba-Nya di luar dari batas kemampuan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'anul Karim

- Bakar, Abu. "Kontraversi Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, No. 1 (1 Maret 2018): 47-64.
- Hadi, A. (2016). NASIKH – MANSUKH IN AL-QUR'AN. *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah*, 1(1). <https://doi.org/10.51498/putih.v1i1.12>
- Malik, Abdul Rahman. "Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh". *Jurnal Studi Al-Qur'an* 12, no. 1 (January 1, 2016): 98 - 113. Diakses pada 6 Maret 2022. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/3827>.
- Mun'im, Zainul "Teori Nasikh Mansukh Alquran Sebagai Pembaruan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'i Dan Muhammad Syahrur)" Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.
- Munawaroh, N. R. (2020, October 31). Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5tc3d>
- Rizal, Hasan Syaiful. (2016). "Nasakh, Nasikh dan Mansukh", <https://hsrshare.blogspot.com/2016/06/nasakh-nasikh-dan-mansukh.html>, diakses pada 5 Maret 2022.
- Roki, Syaeful. (2020). Peta Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an Al-Karim. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 5 (2).
- Ulamai, Hasan Asyari. "Konsep Nasikh Dan Mansukh Dalam AlQuran" 7 (2016).
- Wahyudin. (2021). "Konsep Wahyu, Nasikh Dan Mansukh, I'jaz Dan Tafsir 'ilmi." OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6pxwv>